

**STUDI PUTUSAN NO. 20/PDT/2017/PT.MTR TERHADAP SENGKETA
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH AKIBAT PERBUATAN MELAWAN
HUKUM
SKRIPSI**



Disusun Oleh :

IGA PRAMESTI

NIM: 1611121018

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2020

**STUDI PUTUSAN NO. 20/PDT/2017/PT.MTR TERHADAP SENGKETA
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH AKIBAT PERBUATAN MELAWAN
HUKUM
HALAMAN JUDUL
SKRIPSI**



Disusun Oleh :

IGA PRAMESTI

NIM: 1611121018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2020

**STUDI PUTUSAN NO. 20/PDT/2017/PT.MTR TERHADAP SENGKETA
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH AKIBAT PERBUATAN MELAWAN
HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

IGA PRAMESTI

NIM: 1611121018

PEMBIMBING



Edi Wahjuningati,SH.,M.Hum.,M.Kn

**SKRIPSI INI TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN TIM DOSEN
PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BHAYANGKARA SURABAYA**

LEMBAR PENGESAHAN


Pada Tanggal : 8 Juli 2020

Dan telah diterima/ dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana hukum

Tim Penguji :


1. Dr. Jonaedi Effendi, SHI.,MH



2. Edi Wahjuningati, SH.,M.Hum.,M.Kn



3. Jamil, SH.,MH



Mengesahkan :

Dekan,

(Prof. Dr. Sadjijono SH., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iga Pramesti

Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 26 Maret 1998

NIM : 1611121018

Arah Minat : Perdata

Alamat : Leminggir RT 10/03 Kecamatan Mojosari, Mojokerto

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul : **STUDI PUTUSAN NO. 20/PDT/2017/PT.MTR TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/ memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 8 Juli 2020

Penulis



IGA PRAMESTI

NIM : 1611121018

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul **“STUDI PUTUSAN NO. 20/PDT/2017/PT.MTR TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM”** dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana hukum bagi mahasiswa program S1 pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Penulisan skripsi ini tidak akan pernah berhasil tanpa doa dan dukungan dari segenap keluarga besar penulis, terkhusus pada kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda Supratiknyo dan Ibunda Suimah. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas doa restu yang tulus diberikan kepada penulis.

Selain itu penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Edi Wahjuningati, SH.,M.Hum.,M.Kn. selaku pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:


1. Bapak Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. Sadjijono, SH., M.Hum selaku Dekan, dan Jajaran Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Ina Rosmaya, SH., M.Hum selaku ketua jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
5. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
6. Rekan-rekan Mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya, khususnya jurusan ilmu hukum.
7. Segenap keluarga dan sahabat yang selalu mendoakan dan menyemangati agar skripsi ini segera selesai.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Surabaya, 8 Juli 2020

Penulis



IGA PRAMESTI

NIM : 1611121018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
1. Tujuan Umum	8
2. Tujuan Khusus	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Tipe Penelitian	16
3. Pendekatan Masalah	17
4. Sumber Bahan Hukum	17

a. Bahan Hukum Primer	18
b. Bahan Hukum Sekunder	18
5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	18
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	18
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TERJADINYA SENGKETA	21
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH	21
A. Pengertian Sengketa Pertanahan	21
B. Perbuatan Melawan Hukum	24
C. Terjadinya Sengketa Pertanahan	30
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN	36
DALAM PUTUSAN NO. 20/PDT/2017/PT.MTR.	36
1. Kasus Posisi	36
2. Analisis Terhadap Putusan No. 20/PDT/2017/PT.MTR.	65
BAB IV PENUTUP	75
A. KESIMPULAN	75
B. SARAN	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Tanah sebagai sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu wajar jika diperlukan pengolahan tanah dengan sebaik-baiknya agar pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia sesuai amanat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada umat manusia karena tanah memberikan manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Aktivitas manusia sehari-hari tidak dapat lepas dari fungsi dan manfaat tanah yang dapat terjadi sekarang ini. Oleh karena itu masalah pertanahan merupakan masalah utama dalam kelangsungan hidup, masalah tanah bagi manusia tidak ada habis-habisnya karena merupakan arti yang amat penting dalam kehidupan dan hidup manusia sebab tanah bukan saja sebagai tempat berdiam juga tempat bertani, lalu lintas, perjanjian dan pada akhirnya tempat manusia berkubur.¹

Maka hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang mengatur bahwa Bumi dan Air dan kekayaan alam yang

¹ Erna Herlinda, *Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah Adat Menurut Ketentuan Konversi Dan PP No. 24/1997*

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Secara mendasar, tanah adalah segala hal yang terkandung di dalamnya adalah milik Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut (selanjutnya disingkat UUD 1945), maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA) Pasal 16 Ayat (1). Dengan demikian, kepemilikan terhadap tanah diwujudkan dengan hak-hak sebagai berikut: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak-Hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut.

Tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia. Terutama orang yang mempunyai tanah harus tahu bahwa tanah yang dimilikinya mempunyai fungsi sosial sebagaimana tercantum dalam pasal 6 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, tidak hanya hak milik saja tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Tanah tersebut tidak boleh ditelantarkan artinya tanah harus dikerjakan secara efektif agar tidak menimbulkan permasalahan. Tanah merupakan bagian dari permukaan bumi yang dalam penggunaannya tidak bisa mengesampingkan lainnya karena tanah akan berbagi-bagi dan dimanfaatkan oleh manusia.

Persengketaan tanah banyak terjadi didalam masyarakat, karena setiap orang tidak menginginkan sesuatu yang dimilikinya itu jatuh ketangan orang lain apalagi benda tersebut sudah menjadi hak milik. Oleh karena itu untuk mempertahankan harta terutama hak milik atau hak milik atas tanah maka harus didaftarkan, karena pendaftaran hak milik atas tanah merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya orang mengajukan perkara ke pengadilan, bagaimana caranya pihak yang terserang kepentingannya mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara sekaligus mengurus perkara tersebut dengan adil, bagaimana cara melaksanakan putusan hakim, yang kesemuanya bertujuan agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum perdata materiil itu dapat berjalan sebagaimana mestinya.²

Dengan adanya hukum acara perdata, masyarakat merasa ada kepastian hukum bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya, dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perdata yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui pengadilan. Dengan hukum acara perdata diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.³

² Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm. 9

³ Ibid., hal. 10.

Dengan demikian, bagi orang yang merasa hak perdatanya dilanggar, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri (*eigenrichting*), tapi ia dapat menyampaikan perkaranya ke pengadilan, yaitu dengan mengajukan tuntutan hak (gugatan) terhadap pihak yang dianggap merugikannya, agar memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan menghakimi diri sendiri (*eigenrichting*). Tuntutan hak ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu permohonan dan gugatan.⁴

Dalam perkara perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatige daad*) pasal 1365 KUH-Perdata menentukan sebagai berikut: “Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan rumusan pasal ini, kita dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut ini :⁵

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige daad*),

⁴ Ibid., hal. 30.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 251-252.

- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian,
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan,
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Salah satu saja dari unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.

Salah satu contoh perbuatan melawan hukum adalah menghidupkan tanah dan bangunan secara tidak sah tanpa seijin pemilik yang menimbulkan sengketa. Konflik (sengketa) tanah merupakan persoalan yang bersifat klasik dan selalu ada di mana-mana di muka bumi. Oleh karena itu, konflik yang berhubungan dengan tanah senantiasa berlangsung secara terus-menerus, karena setiap orang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan tanah. Perkembangan konflik atau sengketa tanah, baik secara kualitas maupun kuantitas selalu mengalami peningkatan, sedang faktor utama munculnya konflik tanah adalah luas tanah yang tetap, sementara sejumlah penduduk yang memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhannya yang selalu bertambah terus.⁶

Menurut Rusmadi Murad⁷ sengketa tanah adalah: “Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan”.

⁶ Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, (Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka, 2005), hlm. 1.

⁷ Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Hak Atas Tanah*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 2.

Pengertian lain mengenai sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Butir 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, yaitu Perbedaan pendapat mengenai:⁸

- a. Keabsahan suatu hak;
- b. Pemberian hak atas tanah; dan
- c. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi Badan Pertanahan Nasional.

Dalam sengketa tanah apabila para pihak tidak mau menyelesaikan perkara tersebut secara damai, dapat menyelesaikannya dengan mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Namun pada prakteknya dalam suatu kasus pihak yang kalah tidak mau menerima putusan pengadilan lalu mengajukan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

Di dalam Putusan Nomor: 69/Pdt.G/2016/PN.Sel, antara Para Penggugat dan Para Tergugat. Para Penggugat mengajukan gugatannya atas dasar perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Selong yang dilakukan oleh Para Tergugat, memasuki dan menguasai tanah secara paksa tanpa ada alasan yang jelas secara hukum merupakan perbuatan melawan hukum. Para

⁸ Ibid., hal. 8-9.

Tergugat, membantah gugatan Para Penggugat, bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak atau hubungan hukum keperdataan dengan obyek sengketa.

Berdasarkan putusannya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan tanah dan bangunan obyek sengketa adalah milik Para Penggugat. Tidak terima dengan putusan itu Para Tergugat mengajukan Banding dengan Nomor Putusan Nomor : 20/PDT/2017/PT.MTR. Yang putusannya menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 13 Desember 2016 Nomor : 69/Pdt.G/2016/PN.Sel. Tidak terima dengan putusan Pengadilan Tinggi kemudian Para Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan Nomor : 2738 K/Pdt/2017. yang putusannya mengabulkan permohonan Kasasi Para Penggugat.

Penelitian skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan, dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, serta mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan. “Studi Putusan No. 20/PDT/2017/PT.MTR Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah terjadinya sengketa kepemilikan hak atas tanah?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum pengadilan dalam putusan No. 20/PDT/2017/PT.MTR..?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa terjadinya sengketa kepemilikan hak atas tanah
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum pengadilan dalam putusan No. 20/PDT/2017/PT.MTR

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum seperti yang telah dijelaskan di atas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini ditujukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian tidak hanya diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, akan tetapi hasil penelitian diharapkan pula dapat memberikan manfaat secara teoritis seperti sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata terkait dengan perkara sengketa tanah.
- b. Memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan, khususnya tentang perbuatan melawan hukum dan sengketa tanah.
- c. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti yang kemudian dapat mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan penulis dalam menyusun suatu penulisan hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya mengenai sengketa kepemilikan tanah dan perbuatan melawan hukum.

E. Kajian Pustaka

1. Pengertian Tanah

Tanah sebagai sumber daya alam yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia sebagai kekayaan nasional merupakan sarana dalam menyelenggarakan seluruh aktivitas kehidupan rakyat dan mempunyai peranan yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, dalam hal ini setiap orang pasti memerlukan tanah, bukan hanya

dalam menjalani hidup dan kehidupannya, untuk mati pun manusia masih memerlukan sebidang tanah.

Tanah merupakan salah satu bentuk karunia yang diberikan Tuhan pada Negara kita. Untuk itulah supaya tidak timbul masalah, pemerintah berusaha mengaturnya dengan baik. Keadaan Negara kita sebagai Negara berkembang menuntut kita melakukan banyak perbaikan dan pembangunan. Banyaknya manusia yang memerlukan tanah, tetapi tidak bertambahnya jumlah tanah yang ada menjadi salah satu inti permasalahannya. Mau tidak mau untuk menjalankan pembangunan, diadakan proses pengadaan tanah yang asalnya dari tanah yang sudah dihaki oleh rakyat. Proses tersebut cukup memakan waktu yang lama, oleh karena salah satu pihak merasa adanya ketidakadilan.

2. Fungsi Tanah

Fungsi tanah bagi kehidupan manusia adalah sebagai tempat dimana manusia tinggal, melaksanakan aktivitas sehari-hari, menanam tumbuh-tumbuhan, hingga menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi manusia. Seperti pendapat Benhard Limbong dalam bukunya yang berjudul Konflik Pertanahan “Tanah bagi kehidupan manusia memiliki arti yang sangat penting, karena sebagian besar dari kehidupannya tergantung pada tanah. Tanah adalah Karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia dimuka bumi. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Dalam

hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan ekologis”.⁹

3. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pertanahan

Menurut Sudikno Mertokusumo, pemeriksaan sengketa perdata dapat terjadi apabila muncul suatu permasalahan yang menjadi dasar persengketaan tersebut. Pemeriksaan perdata di Pengadilan Negeri berawal dari adanya sebuah gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak yang terkait dalam sengketa perdata. Suatu sengketa agar dapat diperiksa dan diputus melalui persidangan di muka Pengadilan terlebih dulu harus mengajukan gugatan. Gugatan disebut sebagai tuntutan hak sebagai tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.¹⁰

Gugatan merupakan bentuk tuntutan hak dari salah satu pihak yang bertujuan untuk memulihkan hak seseorang tersebut yang telah dirugikan oleh pihak lain. Gugatan atau tuntutan hak akan dikabulkan apabila telah menjalani suatu proses persidangan, oleh karena itu suatu gugatan yang diajukan harus berdasar atas hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak yang menuntut haknya tersebut.

⁹ Benhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012), hlm. 2.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hal. 2.

Proses pemeriksaan sengketa perdata sejak diajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan di Pengadilan Negeri tidak lepas dari peran hakim. Menurut sistem HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) hakim adalah aktif, tidak hanya aktif mencari kebenaran yang sesungguhnya atas sengketa yang ditanganinya, tetapi juga harus aktif menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim memeriksa dan memutus sengketa perdata secara adil guna kembalinya hak pihak yang telah dirugikan oleh pihak lain.

Dalam ranah hukum, dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling memperlakukan suatu objek tertentu. Hal ini terjadi di karenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Berdasarkan Keputusan BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, sengketa pertanahan adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat atau *public*) mengenai status penguasaan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu. Definisi mengenai sengketa pertanahan mendapat sedikit penekanan dalam peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan,

badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara social-politis. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan kepemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat. Sedangkan obyek sengketa tanah meliputi tanah milik perorangan atau badan hukum, tanah aset negara atau pemda, tanah negara, tanah adat, dan ulayat, tanah eks hak barat, tanah hak nasional, tanah perkebunan, serta jenis kepemilikan lainnya.

4. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi dengan mengganti kerugian yang diderita korban akibat kesalahannya itu, melalui tuntutan yang diajukan kepada lembaga peradilan ataupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun demikian harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenaran adanya perbuatan melawan hukum termaksud melalui pembuktian unsur- unsur dari perbuatan melawan hukum ini, yang terdiri dari:¹¹

- a. Adanya perbuatan melawan hukum

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Sumur Bandung, 1967), hal. 16.

- b. Adanya kesalahan
- c. Adanya Kerugian
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada

Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak. Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.¹²

Seseorang tidak dapat dituntut telah melakukan perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/*noodweer*, *overmacht*, realisasi hak pribadi, karena perintah kepegawaian atau salah sangka yang dapat dimaafkan. Apabila unsur

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermesa, 1979), hal. 56.

kesalahan dalam suatu perbuatan dapat dibuktikan maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya tersebut, namun seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan kesalahannya sendiri, tetapi juga karena perbuatan yang mengandung kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya, barang-barang yang berada dibawah pengawasannya serta binatang-binatang peliharaannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1366 sampai dengan Pasal 1369 KUH Perdata.

Berbicara tentang ganti rugi telah diatur dalam BW. Ganti rugi yang terdiri dari biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh debitur. Rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Ganti kerugian yang dimaksud berupa kerugian material dan immaterial, biasanya kerugian tersebut diberikan dalam bentuk uang atau barang, namun ganti kerugian ini dapat pula diberikan dalam bentuk pemulihan keadaan sesuatu, bila ganti kerugian ini tidak dilaksanakan, maka dapat dituntut uang paksa/dwangsom walaupun uang paksa ini bukan bentuk ganti kerugian tetapi hanya sebagai penguatan agar ganti kerugian yang dimaksud dilaksanakan. Bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau telah diperhitungkan.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ini dapat pula digunakan sebagai dasar untuk mengajukan ganti kerugian atas perbuatan yang dianggap melawan hukum dalam

sengketa tanah, baik dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan, maupun penyelesaian sengketa secara non litigasi atau di luar pengadilan misalnya dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi atau *arbitrase*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*Law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹³

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan

¹³ <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-hukum-normatif.html> diakses pada pukul 19.00 Tanggal 28 Juni 2020

cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴

3. Pendekatan Masalah

Berdasarkan tipe penelitiannya yang yuridis normatif, maka pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.¹⁵

Selain itu juga, studi yang digunakan oleh penulis untuk skripsi ini agar mempermudah pemahaman masalah adalah bersumber dari selain perundang-undangan juga bersumber dari studi kepustakaan.

Studi kepustakaan ditandai dengan kegiatan mencari *literature* yang ada kaitannya dengan inti pembahasan, khususnya tentang sengketa kepemilikan hak atas tanah akibat perbuatan melawan hukum.

4. Sumber Bahan Hukum

Metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu bahan yang terkumpul dengan objek penelitian dianalisa secara seksama, dan disesuaikan dengan hukum atau perundang-undangan yang ditentukan sebelumnya. Hasil akhir analisa tersebut, diwujudkan dan dideskripsikan secara ringkas dan jelas agar mudah dimengerti serta mudah dipahami¹⁶.

¹⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hal. 302.

¹⁶ Afriani, Iyan H.S. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2009, <http://www.tcpdf.org> (13 Maret 2016)

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Aspek aspek Hukum Perdata, Asas – asas Hukum, Kaedah Hukum dan Sistematika Hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan¹⁷.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang relevan dengan pokok permasalahan. Bahan Hukum yang sudah terkumpul tersebut kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (editing), penandaan (coding), penyusunan (*reconstructing*), serta sistematisasi (*systematizing*) berdasarkan pokok bahasan dan atau sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif analisis. Metode ini merupakan metode yang memusatkan perhatian pada rumusan masalah yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan sumber bahan hukum yang telah ada untuk kemudian dilakukan analisis, identifikasi, secara mendalam melalui

¹⁷ J. Lexy. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2006)

studi kepustakaan dengan menguraikan setiap masalah yang ada yaitu dengan memilah-milah yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam pembahasan skripsi ini, setiap permasalahan dibahas dan diuraikan satu per satu dan/atau dimulai dari pembahasan yang umum dan beranjak ke dalam pembahasan khusus yang tentunya dilakukan secara sistematis dan teratur untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Penggunaan metode ini diharapkan dapat diketahui nantinya ketentuan-ketentuan mana yang dapat digunakan dan dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman Penulisan Skripsi ini, Maka Penulis Mengemukakan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II : Terjadinya Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. Bab ini berisi mengenai Sengketa Pertanahan, Perbuatan Melawan Hukum, Terjadinya Sengketa Pertanahan.

BAB III : Pertimbangan Hukum Pengadilan Dalam Putusan No. 20/PDT/2017/PT.MTR. Bab ini berisi mengenai Kasus Posisi dan Analisis Terhadap Putusan No. 20/PDT/2017/PT.MTR.

BAB IV : Penutup, dalam Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang di dalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TERJADINYA SENGGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

A. Pengertian Sengketa Pertanahan

Sengketa tanah merupakan sengketa yang sudah lama ada, dari era orde lama, orde baru, era reformasi dan hingga saat ini. Sengketa tanah secara kualitas maupun kuantitas merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi.¹⁸

Sudah merupakan fenomena yang inheren dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia, terutama sejak masa agraris dimana sumber daya berupa tanah mulai memegang peranan penting sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹⁹

Berkaitan dengan pengertian Sengketa Pertanahan dapat dilihat dari dua bentuk pengertian yaitu pengertian yang diberikan para ahli hukum dan yang ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan.

¹⁸ Sumarto, "Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI" Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012. Hlm 2.

¹⁹ Hadimulyo, "Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan" ELSAM : Jakarta. 1997. Hlm 13.

Menurut Rusmadi Murad²⁰ sengketa hak atas tanah, yaitu : timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut menurut Rusmadi Murad, sifat permasalahan sengketa tanah ada beberapa macam, yaitu :

1. Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat diterapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya.
2. Bantahan terhadap suatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata).
3. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.
4. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis/bersifat strategis.

Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Pasal 1 butir 1 : Sengketa Pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai, keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya serta penerbitan bukti haknya, antara pihak yang

²⁰ Rusmadi Murad, *Op. cit.*, hlm. 22-23.

berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi dilingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Dalam memberi pengertian sengketa pertanahan ada dua istilah yang saling berkaitan yaitu sengketa pertanahan dan konflik pertanahan. Walaupun kedua istilah ini merupakan kasus pertanahan, namun dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, jelas membedakan pengertian kedua istilah tersebut. Dalam Pasal 1 butir 2 diterangkan bahwa : Sengketa pertanahan yang disingkat dengan sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Sedangkan Konflik pertanahan yang disingkat konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.

Selanjutnya dalam Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.V/2007 tentang Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan, disebutkan bahwa : Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan Tata Usaha Negara menyangkut

penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.

Sedangkan Konflik adalah nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dan atau warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat atau publik), masyarakat dengan masyarakat mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.

B. Perbuatan Melawan Hukum

Untuk memahami konsep “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatige daad*), perlu dibaca Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“ Setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya yang menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan pada rumusan Pasal ini, dapat dipahami bahwa suatu peraturan dinyatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut :

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige*);

- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan; dan
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Salah satu saja dari unsur-unsur di atas ini tidak terpenuhi, perbuatan itu tidak dapat digolongkan perbuatan melawan hukum.²¹

a. Perbuatan (*daad*)

Kata “perbuatan” meliputi perbuatan positif dan perbuatan negatif. Perbuatan positif adalah perbuatan yang benar-benar dikerjakan diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan negatif adalah perbuatan yang benar-benar tidak dikerjakan, diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata. Oleh karena itu, perbuatan positif dikerjakan oleh orang yang benar-benar berbuat, sedangkan perbuatan negatif tidak dikerjakan sama sekali oleh orang yang bersangkutan. Pelanggaran perbuatan dalam dua pasal tersebut mempunyai akibat hukum sama, yaitu mengganti kerugian.

Rumusan perbuatan positif dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan perbuatan negatif dalam Pasal 1366 KUH Perdata hanya digunakan sebelum ada Putusan *Hoge Raad Nederlands* 31 Januari 1919 karena pada waktu itu pengertian “melawan hukum” hanya bagi perbuatan positif, dalam arti sempit. Setelah keluar Putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919, pengertian “melawan hukum” diperluas, mencakup juga perbuatan negatif, tidak berbuat. Maka, pengertian “perbuatan melawan hukum” pada Pasal

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 259-260.

1365 KUH Perdata diperluas yang mencakup juga perbuatan negatif pada Pasal 1366 KUH Perdata yaitu berbuat atau tidak berbuat. Jadi perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah berbuat atau tidak berbuat merugikan orang lain. Berbuat, contohnya merusak barang milik orang lain atau membakar kebun tetangga. Tidak berbuat, contohnya tidak mengerjakan pekerjaan borongan yang telah disanggupi atau membiarkan bayi tidak diberi susu. Kedua perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum sama, yaitu merugikan orang lain.²²

b. Melawan Hukum (*onrechtmatige*)

Sejak tahun 1890 para penulis hukum telah menganut paham yang luas tentang pengertian melawan hukum, sedangkan dunia peradilan (Mahkamah Agung) masih menganut paham yang sempit. Hal itu dapat diketahui dari Putusan *Hoge Raad Nederlands* sebelum tahun 1919, yang merumuskan :

“Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.”

Dalam rumusan ini, yang perlu dipertimbangkan hanya hak dan kewajiban hukum berdasar pada undang-undang (*wet*). Jadi perbuatan itu harus melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan undang-undang (*wet*). Dengan demikian

²² *Ibid.*, hlm. 260-261.

melanggar hukum (*onrechtmatige*) sama dengan melanggar undang-undang (*onwetmatige*). Melalui tafsiran sempit ini banyak kepentingan masyarakat dirugikan, tetapi tidak dapat menuntut apa-apa.²³

Semula pengertian melawan hukum hanya diartikan secara sempit yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Akan tetapi, kemudian *Hoge Raad* dalam kasus yang terkenal *Lindenbaum* melawan *Cohen* memperluas pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.²⁴

c. Ganti Kerugian

Kerugian yang dimaksud dalam pengertian ini dapat berupa kerugian materiel atau kerugian imateriel. Menurut yurisprudensi, Pasal 1246-1248 KUH Perdata mengenai ganti kerugian dalam hal terjadi wanprestasi tidak dapat diterapkan secara langsung pada perbuatan melawan hukum, tetapi dibuka kemungkinan penerapan secara analogis.²⁵

Dalam pasal-pasal mengenai ganti kerugian akibat wanprestasi, kerugian itu meliputi tiga unsur, yaitu biaya (ongkos), kerugian sesungguhnya, dan keuntungan (bunga). Ukuran penilaian yang dipakai adalah uang. Pada perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan

²³ *Ibid.*, hlm. 261.

²⁴ Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2, 2 Mei-Agustus 2016.

²⁵ *Ibid.*

ukuran penilaian dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, perhitungan ganti kerugian pada perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur tersebut dan kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang.

d. Kesalahan, Kelalaian

Pengertian kesalahan disini adalah pengertian dalam hukum perdata, bukan dalam hukum pidana. Kesalahan dalam rumusan Pasal 1365 KUH Perdata melingkupi semua gradasi dari kesalahan dalam arti “kesengajaan” sampai pada kesalahan dalam arti “kelalaian”. Menurut konsep hukum perdata, seseorang dikatakan bersalah jika kepadanya dapat disesalkan bahwa dia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan, itu tidak terlepas dari dapat tidaknya dikira-kirakan. Dapat dikira-kirakan itu harus diukur secara objektif. Artinya, manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu itu perbuatan seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Dapat dikira-kirakan itu harus juga dapat diukur secara subjektif. Artinya, apa yang justru orang itu dalam kedudukannya dapat mengira-ngirakan bahwa perbuatan itu seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.²⁶

Selain dari ukuran objektif dan subjektif, orang yang berbuat itu harus dapat dipertanggungjawabkan (*responsible*). Artinya, orang yang berbuat itu sudah dewasa, sehat akalnya, dan tidak berada di bawah pengampuan.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 263.

Dalam pengertian “tanggung jawab” itu termasuk juga akibat hukum dari perbuatan orang yang berada di bawah pengawasannya, kekuasaannya, dan akibat yang timbul dari binatang yang berada dalam pemeliharaannya dan benda-benda yang berada di bawah pengawasannya (Pasal 1367 dan 1368 KUH Perdata).

e. Hubungan Kausal

Hubungan kausal itu ada, dapat disimpulkan dari kalimat Pasal 1365 KUH Perdata “ perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian”. Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada perbuatan, tidak pula ada akibat, dalam hal ini kerugian. Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, perlu diikuti teori *adequate veroorzaking* yang dikemukakan oleh **von Kries**. Menurut teori ini, yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini akibatnya adalah kerugian. Jadi, antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung (hubungan sebab akibat).

Sebagai contoh, seseorang lewat melalui pekarangan orang lain kemudian pot kembang milik pekarangan itu tersentuh hingga jatuh dan pecah. Di sini, antara perbuatan tersentuh (sebab) dan kerugian yang timbul, yaitu pecahnya pot kembang (akibat) ada hubungan kausal. Akan

tetapi , jika dia lewat dalam pekarangan itu bertepatan dengan jatuhnya pot kembang karena tataannya lapuk, di situ tidak ada hubungan kausal.²⁷

C. Terjadinya Sengketa Pertanahan

Dalam kehidupan manusia bahwa tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan kelanjutan kehidupannya. Oleh karena itu tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga sering terjadi sengketa diantara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah.²⁸

Konflik pertanahan sudah mengakar dari zaman dulu hingga sekarang, akar konflik pertanahan merupakan faktor yang mendasar yang menyebabkan timbulnya konflik pertanahan. Akar permasalahan konflik pertanahan penting untuk diidentifikasi dan diinventarisasi guna mencari jalan keluar atau bentuk penyelesaian yang akan dilakukan.

Salah satu bidang yang mengatur tata kehidupan warga Negara yang juga tunduk pada hukum yaitu bidang pertanahan. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan dijabarkan dalam UUPA yang telah mengatur masalah keagrariaan/pertanahan di Indonesia sebagai suatu peraturan yang harus dipatuhi. Salah satu tujuan pembentukan UUPA adalah meletakkan dasar-

²⁷ *Ibid.*, hlm. 264-265.

²⁸ Syaiful Azam, "Eksistensi Hukum Tanah dalam mewujudkan tertib Hukum Agraria" Makalah Fakultas Hukum USU – Digitized by USU Digital Library, 2003. Hlm 1

dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.²⁹

Jika dilihat secara faktual landasan yuridis yang mengatur masalah keagrariaan/pertanahan tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan konsekuen dengan berbagai alasan yang sehingga menimbulkan masalah. Sumber masalah/konflik pertanahan yang ada sekarang antara lain:³⁰

1. Pemilikan/penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata;
2. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah nonpertanian;
3. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat yang golongan ekonominya lemah;
4. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah seperti hak ulayat;
5. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.

Secara garis besar, Maria S.W. Sumardjono menyebutkan beberapa akar permasalahan konflik pertanahan yaitu sebagai berikut:³¹

²⁹ Elfachri Budiman, "*Peradilan Agraria (Solusi Alternatif penuntasan Sengketa Agraria)*" Jurnal Hukum USU Vol. 01. No.1, Tahun 2005. Hlm 74.

³⁰ Elfachri Budiman, Ibid. Hlm 75. Bandingkan dengan Noer Fauzi Rachman, "*Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistematis, dan Meluas di Indonesia*". Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM – STPN, Nomor 37 Tahun 12, April 2013. Hlm 5.

³¹ Maria S.W. Sumardjono, "*Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya*" Jakarta : Kompas, 2008. Hlm 112-113

1. Konflik kepentingan yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif (contoh : hak atas sumber daya agraria termasuk tanah) kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis.
2. Konflik struktural yang disebabkan pola perilaku atau destruktif, kontrol kepemilikan atau pembagian sumber daya yang tidak seimbang, kekuasaan kewenangan yang tidak seimbang, serta faktor geografis, fisik atau lingkungan yang menghambat kerjasama.
3. Konflik nilai yang disebabkan karena perbedaan kriteria yang dipergunakan mengevaluasi gagasan atau perilaku, perbedaan gaya hidup, idiologi atau agama/kepercayaan.
4. Konflik hubungan yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi buruk atau salah, dan pengulangan perilaku negatif.
5. Konflik data yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian.

Selanjutnya, penyebab yang bersifat umum timbulnya konflik pertanian dapat dikelompokkan kedalam dua faktor yaitu : faktor hukum dan faktor nonhukum.

Faktor Hukum

Faktor Hukum ini terdiri dari dua bagian yaitu: adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan tumpang tindih peradilan.

1. Yang dimaksud dengan tumpang tindih peraturan misalnya UUPA sebagai induk dari peraturan di bidang sumber daya agraria, tetapi dalam pembuatan peraturan lainnya tidak menempatkan UUPA sebagai undang-undang induknya sehingga adanya bertentangan dengan peraturan perundangan sektoral yang baru seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Penanaman Modal.
2. Dan yang dimaksudkan tumpang tindih peradilan misalnya pada saat ini terdapat tiga lembaga peradilan yang dapat menangani suatu konflik pertanahan yaitu secara perdata, secara pidana dan tata usaha Negara. Dalam bentuk konflik tertentu, salah satu pihak yang menang secara perdata belum tentu menang secara pidana (dalam hal konflik disertai tindak pidana) atau akan menang secara Tata Usaha Negara (pada peradilan TUN).

Faktor Nonhukum

Dalam faktor nonhukum yang menjadi akar dari konflik pertanahan antara lain: adanya tumpang tindih penggunaan tanah, nilai ekonomi tanah tinggi, kesadaran masyarakat akan guna tanah meningkat, tanah berkurang sedangkan masyarakat terus bertambah, dan karena faktor kemiskinan.

1. Tumpang tindih penggunaan tanah, yaitu sejalan waktu pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan jumlah penduduk bertambah, sedangkan produksi pangan tetap atau mungkin berkurang karena banyak tanah pertanian yang beralih fungsi. Tidak dapat dihindarkan bahwa dalam sebidang tanah yang sama dapat timbul kepentingan yang berbeda.
2. Nilai ekonomis tanah tinggi, yaitu semakin hari tanah semakin meningkat harga jualnya dipasar, tanah menjadi salah satu objek yang menjanjikan bagi masyarakat baik untuk membuka lahan usaha perkebunan, lahan persawahan, pemukiman dan lahan untuk kawasan industri.
3. Kesadaran masyarakat meningkat, yaitu adanya perkembangan global serta peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada peningkatan kesadaran masyarakat. Terkait dengan tanah sebagai asset pembangunan maka timbul perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah yaitu tidak ada lagi menempatkan tanah sebagai sarana untuk investasi atau komoditas ekonomi.
4. Tanah tetap sedangkan penduduk bertambah, yaitu pertumbuhan penduduk yang sangat cepat baik melalui kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, serta jumlah lahan yang tetap, menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi, sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan sekuatnya.

5. Kemiskinan, yaitu merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumber daya produktif yang dapat diakses.

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN DALAM PUTUSAN

NO. 20/PDT/2017/PT.MTR.

1. KASUS POSISI

A. Identitas Para Penggugat

- a. INAQ DARMINI, bertempat tinggal di Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
- b. HAJI SUMINIH, bertempat tinggal di Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;

B. Identitas Para Tergugat

- a. SUMINIH alias AMAQ ABDIN, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tengah, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
- b. SUMERTI alias AMAQ KALWATI, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tengah Barat, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Basri Mulyani, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat berkantor di Jalan Pariwisata Nomor 22 Lingkungan Kebon Raja, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2016;

C. Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 4 Agustus 2016 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dan para Tergugat hadir pula Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Galih Bawono, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah diadakan perbaikan gugatan tertanggal 7 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat memiliki tanah sawah yang terletak di Orong Belunak, Sembalun Timbegading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur : SPPT (NoP) : 52.03.170.005.004.0079.0 kelas 091, Luas 1.525 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah AMAQ RUMINIH
- Sebelah selatan : Sawah AMAQ RUDI
- Sebelah timur : Sawah AMAQ RUMINIH
- Sebelah barat : Sawah HAJI SUMARDI

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai tanah sawah obyek sengketa.

2. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut Penggugat 1 (satu) bersama Penggugat 2 (dua) peroleh berdasarkan membuka hutan / merambah hutan pada tahun 1970 dan sejak itulah para penggugat menguasai dan menggarapnya.
3. Bahwa penguasaan atas tanah sawah sengketa oleh para penggugat sejak dibuka pada tahun 1970 sampai dengan bulan april 2016 tidak ada orang yang keberatan atau yang menggugatnya.
4. Bahwa pada awal bulan mei tahun 2016 tanah sawah obyek sengketa yang merupakan milik para penggugat, di masuki serta dikuasai oleh para tergugat (SUMINIH alias AMAQ ABDIN dan SUMERTI alias AMAQ KALWATI) dengan jalan merampas secara paksa tanpa alasan yang jelas secara hukum.
5. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa milik para penggugat dimasuki serta dikuasai oleh para tergugat dengan jalan dirampas secara paksa maka perbuatan para tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa oleh karena penguasaan atas obyek sengketa oleh tergugat merupakan perbuatan melawan hukum maka segala bentuk surat-surat yang timbul atas nama tergugat diatas tanah obyek sengketa menurut hukum haruslah dibatalakan dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan haruslah di kesampingkan.
7. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat agar tanah obyek sengketa tidak dioperasikan oleh tergugat kepada pihak lain sehingga merugikan penggugat maka penggugat mohon kepada majelis hakim agar diatas tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoirBeslaag*).
8. Bahwa karena tanah obyek sengketa tetap di kuasai dan di pertahankan oleh para tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka wajar pula menurut hukum apabila tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat tanpa syarat dan beban apapun, dan bilaperlu pelaksanaannya di bantu oleh aparat negara (POLRI).

**D. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri No.
69/Pdt.G/2016/PN.Sel.**

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam jawabannya Kuasa Hukum para Tergugat mengajukan Eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM SEBAGAI PENGGUGAT (*DISQUALIFIKATOIR*)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya posita angka 1 dan 2 mendalilkan ada memiliki tanah sawah yang terletak di Orong Belunak, Sembalun Timbe Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan SPPT (NOP) : 52.03.170.005.004.0079.0, kelas 091, luas 1.525 m² yang diperoleh melalui cara membuka hutan/merambah hutan pada tahun 1970 ;
2. Bahwa terhadap tanah yang diakui milik Para Penggugat sejak tahun 1970 dengan cara membuka hutan tersebut adalah tidak benar. Karena tanah-tanah dilokasi Orong Belunak, Sembalun Timbe Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dahulu tahun 1980-an adalah tanah negara yang dibagikan oleh negara (Pemerintah Desa Sembalun Lawang) kepada Para Tergugat untuk dikelola, dikuasai serta dimanfaatkan sepenuhnya dan telah dimohonkan penerbitan sertifikat pada tahun 1992 sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 460/Sembalun Lawang, Juni 1992, Surat Ukur Nomor : 486/1992, tanggal 17 Pebruari 1992, luas 2.000 m² atas nama A. Abidin (T.1), sehingga asal tanah tersebut adalah Pemberian Hak kepada T.1 berdasarkan SK Kepala Kantor

Wilayah BPN Provinsi NTB No. 520.1/808/17/989/62/1992, tanggal 30 Maret 1992 ;

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik dimaksud (vide angka 2 diatas) adalah merupakan Tanda Bukti Hak yang sifatnya terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah yang berlaku di negara kita, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Di samping itu juga Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat tidak mempunyai hak atau hubungan hukum Keperdataan dengan obyek sengketa yang telah bersertifikat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 460/Sembalun Lawang, Juni 1992, Surat Ukur Nomor : 486/1992, tanggal 17 Pebruari 1992, luas 2000 m² atas nama A. Abidin (T.1). Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap tanah yang di atasnya telah terbit sertifikat, maka Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa dan oleh karenanya tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat,

dengan demikian Para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong. Sehingga kapasitas Penggugat tidak jelas, oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. Bahwa sebagaimana yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah :

Putusan Mahkamah Agung No.476.K/Sip/1972, tanggal 22 Oktober 1973 yang kaidah hukumnya : “Penggugat bukan pemilik tanah. Karena Penggugat asal bukan pihak yang bersangkutan dalam perkara (i.e. ia bukan pemilik tanah persil terperkara) gugatan rekompensi terhadapnya tidak mungkin dikabulkan “ ;

Putusan Mahkamah Agung : No. 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”.

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak sempurna/kurang pihak dimana dalam gugatan Para Penggugat pada angka 6 secara terang dan jelas “memohon untuk segala bentuk surat-surat

yang timbul atas nama Tergugat diatas obyek sengketa menurut hukum haruslah dibatalkan dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan haruslah dikesampingkan”, maka seharusnya sudah sepatut/selayaknya Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur dijadikan pihak dalam perkara ini. Karena tanah sawah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 460/Semalun Lawang, Juni 1992, Surat Ukur Nomor : 486/1992, tanggal 17 Pebruari 1992, luas 2000 m² atas nama A. Abidin (T.1) ;

2. Bahwa dengan dijadikannya pihak Kantor Pertanahan / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur dalam gugatan ini menjadi penting guna menemukan fakta-fakta hukum yang jelas dalam sejarah penguasaan tanah tersebut sampai dengan terbitnya sertifikat secara yuridis, sehingga tidak terputus fakta-fakta hukum dari sejarah penguasaan tanah sampai dengan penerbitan sertifikat itu. Karena pada sisi lain bagaimana akan dibatal surat-surat sebagaimana dalil gugatan pada posita angka 6 jika Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, karena tidak ada perintah hukum untuk Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur untuk membatalkan sertifikat tersebut ;

3. Bahwa dari uraian Para Tergugat tersebut di atas, Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung yang telah berulang kali dan telah dijadikan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan bahwa “gugatan yang kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara”. Maka oleh karena itu dengan alasan ini saja telah cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Adapun beberapa yurisprudensi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1424 K / Sip . 1975 tertanggal 8 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan *“bahwa tidak dapat diterima gugatan penggugat karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat”*.

Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan *“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”*.

Putusan Mahkamah Agung RI No.437.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975 yang kaidah hukumnya *“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I*

Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan “Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”.

Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan : “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”.

Putusan Mahkamah Agung RI No.663 K/Sip/1971, Tanggal 6 Agustus 1971 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1038 K/Sip/1972, Tanggal 1 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan : “Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata”.

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menguraikan dengan jelas batas-batas tanah sengketa secara keseluruhan

yang menjadi sengketa dalam perkara ini, demikian pula dengan luas tanah sengketa yang telah bersertifikat bukan seluas 1.525 m² tetapi luas yang benar 2.000 m², sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat posita angka 1. Bahwa yang benar batas-batas tanah sengketa menurut Para Tergugat berdasarkan penguasaan dan telah terbitnya sertifikat diatas obyek sengketa adalah :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Rumilin
- Sebelah Selatan : Sawah Haji Pahimuddin
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Rumilin (asal Pecatu)
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Rudi (Aq. Rumayu)

2. Bahwa dengan kekeliruan luas obyek sengketa dan kesalahan penyebutan batas-batas obyek sengketa yang disengketakan sesungguhnya menunjukkan ketidak cermatan Para Penggugat atas objek sengketa yang dimaksudkan. Sehingga dapat memberikan petunjuk bahwa sesungguhnya apa yang diklaim atau didalilkan oleh Para Penggugat adalah mengada-ada apalagi faktanya Para Penggugat saat ini tidak menguasai tanah sengketa ;

Namun terlepas dari hal itu, dengan kekeliruan Para Penggugat tersebut dapat dijadikan landasan yuridis bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan tertib hukum yang telah

digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui yurisprudensi masing-masing dengan :

Putusan Mahkamah Agung RI No.556 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang kaidah hukumnya : “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang kaidah hukumnya : “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”.

Putusan Mahkamah Agung RI No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984, yang kaidah hukumnya : “gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima”.

Putusan Mahkamah Agung RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, yang kaidah hukumnya : ”Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima“.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan eksepsi yang diuraikan Para Tergugat diatas maka menurut hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut yaitu dalam poin A tersebut yaitu

bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat, dalam poin B gugatan Penggugat kurang pihak, dan dalam poin C Gugatan para Penggugat kabur, yaitu untuk dapat membuktikan ketiga poin dalam eksepsi para Tergugat tersebut maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu melalui pembuktian pokok perkara, sehingga dalil dalil eksepsi tergugat dalam hal ini tidak sesuai dengan maksud dari tujuan Eksepsi itu sendiri yaitu Tangkisan diluar pokok perkara, maka terhadap Eksepsi poin A, B dan C dalam jawaban Tergugat haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ;

Bahwa para penggugat memiliki tanah sawah yang terletak di Orong Belunak, Sembalun Timbegading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur : SPPT (NoP) : 52.03.170.005.004.0079.0 kelas 091, Luas 1.525 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah AMAQ RUMINIH
- Sebelah selatan : Sawah AMAQ RUDI
- Sebelah timur : Sawah AMAQ RUMINIH
- Sebelah barat : Sawah HAJI SUMARDI

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai tanah sawah obyek sengketa.

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut Penggugat 1 (satu) bersama Penggugat 2 (dua) peroleh berdasarkan membuka Hutan / merambah Hutan pada tahun 1970 dan sejak itulah para penggugat menguasai dan menggarapnya.

Bahwa penguasaan atas tanah sawah sengketa oleh para penggugat sejak dibuka pada tahun 1970 sampai dengan bulan april 2016 tidak ada orang yang keberatan atau yang mengganggu gugatnya.

Bahwa pada awal bulan mei tahun 2016 tanah sawah obyek sengketa yang merupakan milik para penggugat, di masuki serta dikuasai oleh para tergugat (SUMINIH alias AMAQ ABDIN dan SUMERTI alias AMAQ KALWATI) dengan jalan merampas secara paksa tanpa alasan yang jelas secara hukum.

Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa milik para penggugat dimasuki serta dikuasai oleh para tergugat dengan jalan dirampas secara paksa maka perbuatan para tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kepemilikan serta penguasaan obyek tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya yaitu : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Inaq Darmini diberi tanda (P-1) serta 4 (empat) orang saksi yakni 1. Amaq Nawinggih, 2. Amaq Musnah, 3. H. Harmain, 4. H. Nurwadi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, para tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya berupa bukti T-1 sampai dengan T-4 sebagai berikut :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik no 460 atas nama A. Abidin, diberi tanda (T-1);
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 diberi tanda (T-2);
3. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2016 diberi tanda (T-3);
4. Fotocofopy Surat Keterangan Kepala Desa Sembalun Lawang no. 14/U3/Desa.S.L/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 diberi tanda (T-4);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat mengajukan serta 5 (lima) orang saksi yakni 1. H. Risbun

Als. H. Rizal, 2. Amaq Roh, 3. Amaq Murtaini Als. Sumerep, 4. Amaq Muringgip, 5. Amaq Rumihin..

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang dipersengketakan oleh para pihak yaitu mengenai kepemilikan serta penguasaan tanah sengketa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh pihak Penggugat yaitu bukti surat yang diajukan dalam persidangan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Inaq Darmini diberi tanda (P-1), menandakan bahwa pada tahun 2016 SPPT PBB obyek tanah sengketa adalah atas nama Inaq Darmini dan untuk memperkuat pembuktiannya para Penggugat mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya keterangannya akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Amaq Narwinggih, Amaq Musnah dan saksi H Nurwadi bahwa tanah obyek sengketa berasal dari tanah GG/tanah Negara yang diberi oleh Pemerintah Desa/Kepala Dusun dan diberikan sekitar tahun 1970 kepada Penggugat dengan luas kurang lebih 15 are, hal ini sesuai dengan pembuktian surat yang diajukan oleh Penggugat Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas

nama Inaq Darmini diberi tanda (P-1), yang menandakan bahwa pada tahun 2016 SPPT PBB obyek tanah sengketa adalah atas nama Inaq Darmini dan berdasarkan keterangan saksi H Nurwadi bahwa yang membayar pajak adalah H. Suminih oleh karena saksi melihat sendiri petugas Pajak yang datang kerumahnya H. Suminih;

Menimbang bahwa dalil dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat mengambil tanah sengketa tanpa ijin dari para Penggugat diperkuat dengan keterangan saksi H Harmain yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah membeli gadai tanah sengketa tersebut kurang lebih lima bulan yang lalu, sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), namun kemudian tiba-tiba para tergugat melarang dan mencegah dan memperlihatkan sertifikat kepada saksi dan melarang untuk menggarap diatas tanah yang telah saksi beli gadai tersebut, dan berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut para Tergugat telah menguasai tanah sengketa kurang lebih tiga bulan yang lalu;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh para Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat dalam pembuktiannya telah runtut dan sesuai antara pembuktian dengan dalildalil yang diterangkan dalam pokok gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian dalam bantahan yang diajukan oleh para Tergugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya para Tergugat mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik no 460 atas nama A. Abidin, diberi tanda (T-1);
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 diberi tanda (T-2);
3. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2016 diberi tanda (T-3);
4. Fotocofopy Surat Keterangan Kepala Desa Sembalun Lawang no. 14/U3/Desa.S.L/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016 diberi tanda (T-4).

Menimbang bahwa selanjutnya bukti-bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi para Tergugat yaitu saksi H Risbun Bahwa H. Suminih mengerjakan tanah sengketa sekitar tahun 1990 dan antara para Penggugat dan Para Tergugat mengerjakan tanah sengketa secara bersama-sama pada sekitar tahun 1985 karena hubungan kedua belah pihak adalah anak dan bapak yang

kerja diatas tanah sengketa tersebut, H Suminih adalah merupakan bapak kandung dari para Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak para Tergugat,. tanah sengketa akan dijual oleh H. Suminih kemudian diambil oleh para tergugat dengan cara menguasainya; dan membuatkan Tanah sengketa tersebut bersertifikat dengan diatasnamakan A. Abidin tanpa seijin para Penggugat keterangan ini sejalan dengan bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat yaitu bukti surat T1 (Sertifikat);

Menimbang bahwa selanjutnya untuk bukti surat T2 dan T3 yang merupakan SPPT PBB dan surat tanda terima setoran untuk tahun 2016, setelah ,menelitinya Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam SPPT PBB untuk tanah sengketa dari bukti surat T1 tertera luas tanah adalah seluas 2000 m2 dan apabila dibandingkan dengan bukti surat dari para Penggugat yaitu bukti surat P1 (SPPT PBB) untuk tanah dengan lokasi yang sama namun tertera luasnya 1.525 m2, sehingga terjadi selisih perbedaan luas, dalam menyikapi perbedaan luas antara dua SPPT PBB untuk lokasi yang sama Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi telah terjadi pengukuran tanah tersebut yang dilakukan oleh pejabat BPN sebagai syarat untuk pembuatan sertifikat, sehingga apabila dihubungkan dengan pensertifikatan tanah sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat adalah benar bahwa para Tergugat telah

membuat sertifikat tersebut dengan dilakukannya pengukuran yang dilakukan oleh BPN dengan mendapatkan hasil seluas 2.000 m², Sedangkan mengenai bukti surat P1 (luas 1525 m²) adalah merupakan bukti luas yang didasarkan pada kepemilikan tanah sebelum dilakukannya pengukuran untuk penerbitan sertifikat, sehingga bukti P1 seluas 1.525 m² adalah luas sebelum dilakukannya pengukuran ;

Menimbang bahwa untuk bukti surat T4 yaitu surat keterangan dari kepala desa Sembalun, Majelis hakim berpendapat kurang relevansinya dalam mendukung pembuktian dari para Tergugat oleh karena surat tersebut dibuat pada tanggal 5 Oktober tahun 2016, dan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas tanah sengketa memang benar dikuasai oleh para Tergugat ;

Menimbang bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa pembuktian yang dilakukan oleh para Tergugat pada dasarnya adalah sesuai dengan pembuktian yang dilakukan oleh para Penggugat, yaitu bahwa obyek tanah sengketa adalah sebagaimana tercantum dalam SPPT PBB bukti surat P1 yaitu seluas 1525 m², dan tanah tersebut adalah milik H Suminih yang diperoleh dari sengketa berasal dari tanah GG/membuka hutan, yang diberi oleh Pemerintah Desa/Kepala Dusun dan diberikan sekitar tahun 1970 kepada Penggugat II, dan kemudian digarap bersama-sama antara H Suminih (Penggugat II) dengan para Tergugat oleh karena hubungan antara H Suminih dengan para Tergugat adalah ayah dengan anak kandung;

Menimbang bahwa dalam perkembangannya para Tergugat telah mengajukan sertifikat tanah sengketa dengan mengatasnamakan Tergugat I tanpa seijin ayah kandung mereka yaitu H Suminih (Penggugat II), hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pernyataan para Tergugat dalam persidangan yang menyatakan bahwa Tergugat mensertifikatkan tanah sengketa tersebut dengan maksud agar H Suminih (Penggugat II) tidak menjual tanah tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian dari kedua belah pihak tersebut maka majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan alur dalam gugatannya dengan diperkuat pula dari pembuktian pihak para Tergugat yang mana menjadikan permasalahan dalam gugatan para Penggugat menjadi jelas dan terang bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat II dan pernah dikerjakan bersama-sama dengan para Tergugat sebagai anak kandung dari Penggugat II ;

Menimbang bahwa oleh karena para Penggugat dapat membuktikan pokok permasalahan dalam gugatannya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diminta dalam gugatan penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap petitum pertama dalam gugatan para Penggugat yaitu untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu melalui petitum-petitum selanjutnya terlebih dahulu'

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua yang Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan diatas tanah sengketa Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam permohonan sita jaminan (CB) tersebut penggugat tidak mohon dalam permohonan yang diajukan tersendiri, sehingga majelis hakim berpendapat tidak ada urgensinya bagi majelis hakim untuk mengabulkan sita jaminan tersebut, dan terhadap permintaan sita jaminan tersebut ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga dari gugatan para Penggugat Yang menyatakan hukum bahwa tanah sawah yang terletak di Orong Belunak, Sembalun Timbegading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur : SPPT (NoP) : 52.03.170.005.004.0079.0 Kelas 091, Luas 1.525 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah AMAQ RUMINIH
- Sebelah selatan : Sawah AMAQ RUDI
- Sebelah timur : Sawah AMAQ RUMINIH
- Sebelah barat : Sawah HAJI SUMARDI

Adalah milik para Penggugat (INAQ DARMINI dan H. SUMINIH), Majelis hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok Gugatan tersebut diatas maka tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat dimana

Penggugat I adalah merupakan istri dari Penggugat II, sehingga terhadap petitum ini dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat yang menyatakan bahwa Perbuatan tergugat (SUMINIH alias AMAQ ABDIN dan SUMERTI alias AMAQ KALWATI) yang menguasai tanah obyek sengketa dengan jalan merampas secara paksa adalah perbuatan melawan hukum Majelis hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok gugatan para Penggugat telah terbukti para Tergugat mengambil tanah tersebut dengan tanpa ijin para Penggugat dan melarang orang lain untuk mengerjakan tanah sengketa tersebut, sehingga para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (vide pasal 1365 KUH Perdata) haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan – perbuatan dengan kerugian;

Ad.1. ADANYA SUATU PERBUATAN

Menimbang bahwa Maksud dari unsur ini adalah bahwa suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak).

Menimbang bahwa dalam perkara ini tergugat telah menguasai dan mensertifikatkan tanah sengketa tersebut tanpa seijin para Penggugat, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM

Menimbang bahwa arti dari melawan hukum disini adalah

- a. Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku;
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tergugat telah menguasai dan mensertifikatkan tanah sengketa tersebut tanpa seijin para Penggugat, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. ADANYA KESALAHAN DARI PIHAK PELAKU

Menimbang bahwa agar dapat dikenakan pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, undang – undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan yang dalam hal ini tergugat telah menguasai dan mensertifikatkan tanah sengketa tersebut tanpa seijin para Penggugat, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. ADANYA KERUGIAN BAGI KORBAN

Menimbang bahwa adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Dan dalam perkara ini tergugat telah menguasai dan mensertifikatkan tanah sengketa tersebut tanpa seijin para Penggugat, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DAN KERUGIAN

Menimbang bahwa hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini hubungan

kausalitas jelas terpenuhi karena dalam perkara ini tergugat telah menguasai dan mensertifikatkan tanah sengketa tersebut tanpa seijin para Penggugat, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dari unsur perbuatan melawan hukum tersebut maka Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum ke empat dari Gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap petitum kelima yang Menyatakan segala bentuk surat-surat yang melekat diatas tanah obyek sengketa atas nama tergugat adalah tidak sah dan batal menurut hukum Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik para Penggugat maka terhadap bukti surat T1 (Sertifikat tanah) dimana berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertipikat sebagai surat bukti tanda hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah di daftar dalam buku tanah. Keberadaan sertipikat hak atas tanah sebagai surat tanda bukti hak memiliki kekuatan sempurna. Hal ini berarti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik

dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar.

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan terungkap bahwa dalam sertifikat tersebut tercantum luas tanah adalah seluas 2.000 m² (T2) dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok gugatan bahwa tanah milik para Penggugat adalah seluas 1550 m² dan penerbitan sertifikat tersebut dilakukan tanpa seijin para Penggugat sehingga sertifikat yang mana adalah merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah dapat dibantahkan yaitu bahwa dasar penerbitan sertifikat adalah tidak sesuai dengan prosedur karena berpindahnya tanah obyek sengketa kedalam penguasaan para Tergugat dan kemudian dilakukan pensertifikatan tanpa ijin oleh para Penggugat sebagai pemiliknya, oleh karenanya dasar penerbitan Sertifikat tersebut cacat hukum sehingga terhadap sertifikat serta surat SPPT seluas 2.000m² (T2), dari tanah obyek sengketa menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

Menimbang bahwa terhadap petitum keenam yang menyatakan Menghukum tergugat atau siapa pun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan aparat negara (POLRI) Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena oleh karena terhadap pokok Gugatan Penggugat dikabulkan maka pihak yang menguasai tanah sengketa yaitu para Tergugat haruslah menyerahkan

tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat dengan tanpa syarat dan beban apapun ;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketujuh yang menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara Majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Amar Putusan

Memperhatikan Pasal 19 ayat (2) UUPA, peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan serta hubungan antara Penggugat II dengan para tergugat yaitu sebagai orang tua (Penggugat II) dan anak (para Tergugat), adalah sudah merupakan suatu kewajiban untuk selalu berhubungan dan bersilaturahmi dengan baik, dan sebagai umat Muslim, maka para Penggugat dan para Tergugat haruslah selalu berpegang teguh terhadap Al Qur'an dan Sunnah Rosullulloh Shallallahu alaihiwassalam, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Israa' ayat 23-24 dengan terjemahan sebagai berikut: "Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah melainkan hanya kepada Nya dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dan jika salah satu dari keduanya atau kedua duanya telah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya

perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah “wahai Tuhanku sayangilah mereka keduanya, sebagaimana keduanya telah menyayangi aku waktu kecil (Al Israa’ ayat 23-24)”, dan diharapkan hubungan antara Penggugat II dengan para Tergugat sebagai Bapak dan anak, agar selalu menjauhi segala permasalahan dan dapat hidup dengan damai berdampingan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah yang terletak di Orong Belunak, Sembalun Timbегading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur : SPPT (NoP) : 52.03.170.005.004.0079.0 Kelas 091, Luas 1.525 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah AMAQ RUMINIH
- Sebelah selatan : Sawah AMAQ RUDI
- Sebelah timur : Sawah AMAQ RUMINIH
- Sebelah barat : Sawah HAJI SUMARDI

Adalah milik para Penggugat (INAQ DARMINI dan H. SUMINIH).

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat (SUMINIH alias AMAQ ABDIN dan SUMERTI alias AMAQ KALWATI)

- yang menguasai tanah obyek sengketa dengan jalan merampas secara paksa adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang melekat diatas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
 5. Menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun ;
 6. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.866.000,- ;
 7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;

2. ANALISA TERHADAP PUTUSAN NOMOR 20/PDT/2017/PT.MTR

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan didalam putusannya halaman 18 sampai dengan halaman 19 menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, namun Hakim Tingkat Pertama tidak menjatuhkan putusan tentang eksepsi didalam diktum putusannya, karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menyangkut eksepsi tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam tingkat banding, dan berdasarkan prertimbangan-

pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan atas eksepsi tersebut dengan menolak eksepsi dari PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan hukumnya, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan berkesimpulan bahwa : berdasarkan pembuktian dari kedua belah pihak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dengan diperkuat pula dari pembuktian pihak paraTergugat, yang mana menjadikan permasalahan dalam gugatan Para Penggugat menjadi jelas dan terang bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat II dan pernah dikerjakan bersama-sama dengan Para Tergugat sebagai anak kandung dari Penggugat II (putusan hal. 38 alinea ke4).

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam mempertimbangkan bukti-bukti dari kedua belah pihak terutama bukti T.1 berupa SHM No.460 an. Amaq Abidin, karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan dari Hakim Tingkat Pertama tersebut maupun amar putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan tersebut, dengan demikian Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah : apakah tanah sengketa adalah hak milik PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT karena membuka hutan pada tahun 1970 sebagaimana didalilkan dalam gugatannya, ataukah tanah sengketa adalah milik PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT yang berasal dari tanah negara yang penguasaannya diberikan oleh desa kepada PEMBANDING I semula TERGUGAT I pada tahun 1980 sebagaimana yang didalilkan oleh PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT didalam jawabannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan dari tersebut dibantah oleh PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT, maka menjadi kewajiban PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT mengajukan alat - alat bukti dipersidangan berupa : fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Inaq Darmini (bukti P.1) dan 4(empat) orang saksi masing-masing bernama:1.Amaq Nawinggih, 2.Amaq Musnah, 3. H. Harmain dan 4.H.Nurwadi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Inaq Darmini adalah merupakan administrasi perpajakan yang sama sekali bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, kecuali dikuatkan dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT yakni : Amaq Nawinggih, Amaq Musnah, dan H.Nurwadi sama-sama menerangkan bahwa pemilik tanah sengketa adalah H.Suminih yang diperoleh dari pemberian pemerintah desa, tetapi saksi .Amaq Nawinggih dan Amaq Musnah tidak dapat menerangkan dipersidangan apa dasar dan kenapa ada pengetahuannya tersebut, demikian juga saksi H.Nurwadi menerangkan bahwa pemilik tanah sengketa adalah H.Suminih berdasarkan kesimpulannya sendiri karena melihat sendiri H.Suminih yang menggarap tanah sengketa, padahal orang yang menggarap sebidang tanah, belum tentu sebagai pemilik tanah tersebut.

Menimbang, bahwa saksi H.Harmain menerangkan bahwa H.Suminih pernah menguasai tanah sengketa terakhir kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum perkara masuk Pengadilan, hal ini saksi ketahui karena saksi sebagai pembeli gadai atas tanah sengketa dari H.Suminih (Terbanding I semula Penggugat I) dengan harga gadai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tiba- tiba PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT

melarang dan mencegah dan memperlihatkan sertifikat kepada saksi dan melarang untuk menggarap tanah sengketa yang telah saksi beli gadai dari H.Suminih tersebut, dengan demikian sesungguhnya saksi H.Harmain tidak pernah mengetahui dan menerangkan dipersidangan tentang siapa pemilik dari tanah sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun saksi Amaq Nawinggih, saksi Amaq Musnah dan saksi H.Nurwadi sama-sama menerangkan bahwa pemilik tanah sengketa adalah H.Suminih (TERBANDING I/PENGGUGAT I) akan tetapi karena saksi Amaq Nawinggih dan saksi Amaq Musnah tidak dapat menerangkan dasar pengetahuannya tersebut, sedangkan saksi H.Nurwadi pengetahuannya itu didasarkan atas kesimpulannya sendiri dengan menghubungkan bahwa saksi melihat H.Suminih yang menggarap tanah sengketa, maka dengan mengacu pada pasal 309 R.Bg, Pengadilan Tinggi tidak dapat mempercayai keterangan ketiga saksi tersebut, karenanya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi H.Harmain hanya menerangkan bahwa H.Suminih pernah menguasai tanah sengketa terakhir kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum perkara ini masuk ke Pengadilan dan sama sekali tidak mengetahui dan menerangkan pemilik tanah sengketa, oleh karena itu keterangan saksi ini juga tidak ada urgensinya dengan dalil pokok gugatan yakni tentang kepemilikan tanah sengketa, karena itu keterangan saksi H.Harmain juga patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yakni Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah sengketa yang sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah hanya merupakan administrasi perpajakan belaka yang menerangkan tentang siapa sebagai wajib pajak atas tanah yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah sengketa dan karena tidak didukung oleh bukti-bukti lain tentang kepemilikan tanah sengketa, maka bukti P.1 tersebut juga patut dikesampingkan

Menimbang, sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah sengketa adalah milik PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT yang berasal dari tanah negara yang penguasaannya diberikan kepada PEMBANDING semula PARA TERGUGAT, telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa : T.1,T.2,T.3 dan T.4 serta 4(empat) orang saksi yakni :

1. H.RISBUN alias H. RIZAL,
2. AMAQ ROH,
3. AMAQ MURTAINI alias SUMEREP,
4. AMAQ MURINGGIP,
5. AMAQ RUHIMIN.

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 460 telah dapat dibuktikan bahwa sebagai pemegang hak atas tanah sengketa adalah A.ABIDIN (Pembanding I/Tergugat I) berdasarkan pemberian hak yang berasal dari Tanah Negara, sedangkan

bukti T.2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P.2) Tahun 2016 atas tanah sengketa sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) telah dibayar/disetor oleh A. ABIDIN (PEMBANDING I/TERGUGAT I) dan bukti T.4 berupa Surat Keterangan Sertifikat tanggal 07 Oktober 2016 No.24/001/Desa SL/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sembalun Lawang, yang menerangkan bahwa tanah sengketa yang tercantum dalam SHM No.486/1992 tanggal 17 Pebruari 1992, yang tercatat sebagai pemegang hak adalah AMAQ ABIDIN adalah berasal dari tanah negara.

Menimbang, bahwa dari bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 diatas, telah dapat dibuktikan bahwa tanah sengketa adalah hak milik A.ABIIDIN (PEMBANDING I/TERBANDING I) berdasarkan pemberian hak yang berasal dari tanah negara dan pembayaran PBB-P2 atas tanah sengketa tersebut sampai dengan tahun 2016 juga telah dibayar lunas oleh A.ABIIDIN (PEMBANDING I/TERBANDING I).

Menimbang, bahwa oleh karena PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah hak milik PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT karena membuka hutan pada tahun 1970, sebaliknya PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah sengketa adalah milik AMAQ ABIDIN (TERBANDING I semula TERGUGAT I yang berasal dari tanah negara berdasarkan pemberian hak, dengan demikian maka,

tanpa harus mempertimbangkan posita gugatan lainnya yang sifatnya assisoir dengan dalil pokok gugatan tersebut, seyogyanya gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT pada intinya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menilai alat bukti P.1 dan salah menilai bukti T.1sampai dengan T.4 serta keliru dalam mengabulkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT, tentang hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana diuraikan diatas, sedangkan materi memori banding selainnya hanya mengulang kembali dari kesimpulannya yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama, karena itu terhadap Memori banding dari PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT tersebut tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Desember 2016 Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Sel yang dimohonkan banding tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan menolak gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, yang amar selengkapnya adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang kalah.maka PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua.

Menurut Penulis melihat dari putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Sel yang memutuskan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian, dan menyatakan Para Tergugat berada di pihak yang kalah. Majelis Hakim menimbang dengan bukti dan saksi yang diajukan memang membenarkan keputusan tersebut. Karena memang Para Tergugat memenuhi unsur dari perbuatan melawan hukum. Sedangkan jika melihat dari putusan Pengadilan Tinggi Nomor 20/PDT/2017/PT.MTR. yang amar putusannya membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Selong Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Sel, terdapat perbedaan tentang putusan akhir dari kedua pengadilan tersebut. Di putusan Pengadilan Tinggi tersebut, memutuskan bahwa menerima permohonan banding dari Para Tergugat dan menyatakan Para Penggugat berada di pihak yang kalah. Bukti yang ditunjukkan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat tidak menunjukkan bukti tentang kepemilikan hak atas tanah. Saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para

Penggugat pengetahuannya itu didasarkan atas kesimpulannya sendiri tanpa mengetahui hal sebenarnya. Pada perkara ini telah ditemukan adanya unsur dan atau cela untuk melakukan pengakuan terhadap tanah atau kepemilikan hak atas tanah. Maka untuk mencegah hal tersebut, Hakim diharapkan lebih memperhatikan dan lebih teliti dalam mengambil sebuah keputusan. Hakim diharapkan lebih mempertimbangkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, agar tidak mengambil keputusan yang salah dan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak. Para Terbanding semula Para Penggugat maupun Para Pemanding semula Para Tergugat diharapkan menunjukkan bukti-bukti dan yang memang bisa memperkuat tuntutan dan mengajukan saksi-saksi yang memang mengetahui perkara tersebut.

Maka dari itu, diperlukan suatu peraturan hukum atau kaidah hukum yaitu peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat. Hukum tersebut haruslah berupa hukum yang jelas demi memberi kepastian hukum untuk pemilik-pemilik sah dari tanah-tanah tertentu. Dengan begitu merupakan salah satu cara untuk meminimalisasi konflik-konflik dari masyarakat maupun dari pemerintah yang dilatar belakangi oleh sengketa tanah.³²

³² Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 23.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Terjadinya Sengketa Pertanahan adalah berawal dari pengaduan salah satu pihak baik itu perseorangan ataupun badan hukum yang berisi tentang permasalahan yang berhubungan dengan pertanahan. Salah satu faktor timbulnya sengketa pertanahan adalah permasalahan sertifikat ganda atau kepemilikan beberapa sertifikat pada sebuah bidang tanah. Sengketa pertanahan dapat mengakibatkan seseorang ataupun badan hukum yang sedang bersengketa melakukan perbuatan melawan hukum jika para pihak tersebut disetiap perbuatannya memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur tersebut yaitu: a. Adanya perbuatan melawan hukum; b. Adanya kesalahan; c. Adanya kerugian; dan d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.
2. Analisa terhadap putusan No. 20/PDT/2017/PT.MTR. adalah Hakim di Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri. Menurut Hakim Pengadilan Tinggi, putusan yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri kurang tepat. Dari segi bukti yang diajukan oleh Para Penggugat semula Para Terbanding itu, tidak menunjukkan bahwa memang tanah tersebut adalah milik Para Penggugat semula Para Terbanding. Dan juga saksi yang dihadirkan menerangkan bahwa pemilik tanah tersebut adalah milik Para Penggugat semula Para

Terbanding itu hanya berdasarkan kesimpulannya sendiri. Kesimpulan tersebut diambil karena saksi melihat Para Penggugat semula Para Terbanding menggarap objek sengketa tersebut, padahal orang yang menggarap sebidang tanah tersebut belum tentu yang menjadi pemilik tanah tersebut.

B. SARAN

1. Para Pihak yang bersangkutan dalam hal sengketa tanah tersebut, sebaiknya saling membicarakan apa yang menjadi masalah. Persengketaan tanah ini tidak akan terjadi jika kedua belah pihak saling berkomunikasi. Dan persengketaan ini tidak akan menjadi perbuatan melawan hukum apabila salah satu pihak tidak mengambil tanah tersebut dengan tanpa izin oleh pihak lain.
2. Dalam sebuah persidangan seharusnya Hakim sebaiknya lebih cermat, teliti dan mengedepankan prinsip kepastian hukum dalam mengkonstatir suatu peristiwa hukum, sehingga hakim tidak salah dalam menentukan pokok suatu perkara. Secara khusus dalam pemeriksaan perkara terkait sengketa tanah agar lebih hati-hati dalam menentukan suatu peristiwa hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, ELSAM, Jakarta, 1997
- Ibrahim Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008
- Limbong Bernhard, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakrata, 2012.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013.
- Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2006.
- Murad Rusmadi, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung, 1991.
- Prodjodikoro Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1967.
- Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta, 2005 .
- Sumardjono Maria S.W., *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008.
- Sutedi Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang : *Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan*

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang : *Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan*

Putusan No. 20/PDT/2017/PT.MTR

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang : *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang : *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*

C. Lain-lain

<http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-hukum-normatif.html> (diakses pada pukul 19.00 Tanggal 28 Juni 2020)

Budiman, Elfachri. 2005. Peradilan Agraria (Solusi Alternatif penuntasan Sengketa Agraria). Hukum USU, 1(1), 74.

Prayogo, Sedyo. 2 Mei-Agustus 2016. Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. Pembaharuan Hukum, 3(2).



P U T U S A N

Nomor 20/PDT/2017/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SUMINIH alias AMAQ ABDIN** :Umur 50 tahun, agama islam, beralamat di Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur
2. **SUMERTI alias AMAQ KALWATI** :Umur 47 tahun, agama islam, pekerjaantani, beralamat di Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur ;

Dalam tingkat banding memberikan kuasanya kepada :

1. **BASRI MULYANI, S.H.,M.H.**
2. **D. A. MALIK, S.H.**
3. **ZAINIUL FIKRI, S.H.**
4. **HENDRO TUSTIANTO, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada kantor **BM & PARTNERS**, beralamat kantor di Jalan Pariwisata No. 22 Lingkungan Kebon Raja, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Lombok - Nusa Tenggara Barat, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 033/SK-Pdt/BMP/VIII/2016, tertanggal 20 Agustus 2016 yang **telah** diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor Register : W25.U4/274/HT.08.01.SK/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT** ;

M E L A W A N

Halaman 1 dari 14 Putusan Pdt Nomor 20/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **INAQ DARMINI** :Umur 70 tahun, agama islam, pekerjaantani, beralamat di Desa SembalunLawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
2. **HAJISUMINIH** :Umur 76 tahun, agama islam, pekerjaantani, beralamat di Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 2 Februari 2017 , Nomor : 20/PDT/2017/PT.MTR. tentang Penunjukam Majelis Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 4 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 4 Agustus 2016 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2016/PN. Sel. dan telah diperbaiki tanggal 7 Agustus 2016, mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat memiliki tanah sawah yang terletak di Orong Belunak, SembalunTimbegading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur : SPPT (NoP) : 52.03.170.005.004.0079.0kelas 091, Luas 1.525 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelahutara : Sawah AMAQ RUMINIH
- Sebelahselatan : Sawah AMAQ RUDI
- Sebelahtimur : Sawah AMAQ RUMINIH
- Sebelahbarat : Sawah HAJI SUMARDI

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai tanah sawah obyek sengketa.

Halaman 2 dari 14 Putusan Pdt Nomor 20/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut Penggugat 1 (satu) bersama Penggugat 2 (dua) peroleh berdasarkan membuka Hutan / merambah Hutan pada tahun 1970 dan sejak itulah para penggugat menguasai dan menggarapnya.
3. Bahwa penguasaan atas tanah sawah sengketa oleh para penggugat sejak dibuka pada tahun 1970 sampai dengan bulan april 2016 tidak ada orang yang keberatan atau yang menggugatnya.
4. Bahwa pada awal bulan mei tahun 2016 tanah sawah obyek sengketa yang merupakan milik para penggugat, di masuki serta dikuasai oleh para tergugat (SUMINIH alias AMAQ ABDIN dan SUMERTI alias AMAQ KALWATI) dengan jalan merampas secara paksa tanpa alasan yang jelas secara hukum.
5. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa milik para penggugat dimasuki serta dikuasai oleh para tergugat dengan jalan dirampas secara paksa maka perbuatan para tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa oleh karena penguasaan atas obyek sengketa oleh tergugat merupakan perbuatan melawan hukum maka segala bentuk surat-surat yang timbul atas nama tergugat diatas tanah obyek sengketa menurut hukum haruslah dibatalakan dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat dan haruslah di kesampingkan.
7. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat agar tanah obyek sengketa tidak dioperasikan oleh tergugat kepada pihak lain sehingga merugikan penggugat maka penggugat mohon kepada majelis hakim agar diatas tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir Beslaag).
8. Bahwa karena tanah obyek sengketa tetap di kuasai dan di pertahankan oleh para tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka wajar pula menurut hukum apabila tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat tanpa syarat dan beban apapun, dan bilaperlu pelaksanaannya di bantu oleh aparat negara (POLRI).

Halaman 3 dari 14 Putusan Pdt Nomor 20/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang diuraikan diatas, maka penggugat mohon kepada majelis hakim yang mulia memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan diatas tanah sengketa
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah yang terletak di Orong Belunak, SembalunTimbegading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur : SPPT (NoP) : 52.03.170.005.004.0079.0 Kelas 091, Luas 1.525 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelahutara : Sawah AMAQ RUMINIH
 - Sebelahselatan : Sawah AMAQ RUDI
 - Sebelahtimur : Sawah AMAQ RUMINIH
 - Sebelahbarat : Sawah HAJI SUMARDIAdalah milik para Penggugat (INAQ DARMINI dan H. SUMINIH).
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat (SUMINIH alias AMAQ ABDIN dan SUMERTI alias AMAQ KALWATI) yang menguasai tanah obyek sengketa dengan jalan merampas secara paksa adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang melekat diatas tanah obyek sengketa atas nama tergugat adalah tidak sah dan batal menurut hukum
6. Menghukum tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bilaperlu dengan bantuan aparat negara (POLRI)
7. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
8. Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam

Halaman 4 dari 14 Putusan Pdt Nomor 20/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 69/Pdt,G/2016/PN.
Sel, tanggal 13 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah yang terletak di Orong Belunak, Sembalun Timbegading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur : SPPT (NoP) : 52.03.170.005.004.0079.0 Kelas 091, Luas 1.525 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Sawah AMAQ RUMINIH
 - Sebelah selatan : Sawah AMAQ RUDI
 - Sebelah timur : Sawah AMAQ RUMINIH
 - Sebelah barat : Sawah HAJI SUMARDIAdalah milik para Penggugat (INAQ DARMINI dan H. SUMINIH).
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat (SUMINIH alias AMAQ ABDIN dan SUMERTI alias AMAQ KALWATI) yang menguasai tanah obyek sengketa dengan jalan merampas secara paksa adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang melekat diatas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
5. Menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun ;
6. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.866.000,- ;
7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor : 79/PDT.BD/2016/PN.Sel. tanggal 27 Desember 2016, bahwa **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT** menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor :

Halaman 5 dari 14 Putusan Pdt Nomor 20/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

69/PDT.G/2016/PN.Sel. tanggal 13 Desember 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT** sesuai risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding masing – masing Nomor : 69/PDT.BD/2016/PN.Sel, tanggal 30 Desember 2016 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT** tertanggal 11 Januari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 11 Januari 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT** dengan Risalah Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding masing – masing Nomor : 79/PDT.BD/2016/PN.Sel. tanggal 17 Januari 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara Nomor : 69/Pdt.G/2016/PN.Sel. tanggal 29 Desember 2016 kepada **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT** dan kepada **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT** pada tanggal 30 Desember 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dan telah memberikan kesempatan kepada **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT** dan **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT** untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari mulai sejak pemberitahuan memeriksa berkas perkara, akan tetapi Kuasa Hukum **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT** dan **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT** tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sesuai dengan surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong masing – masing tanggal 13 dan 16 Januari 2017 Nomor : 69/Pdt.G/2016/PN.Sel.

Halaman 6 dari 14 Putusan Pdt Nomor 20/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Desember 2016 Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Sel, maupun Memori banding dari **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT**,. Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT** sebagaimana diuraikan didalam putusannya halaman 18 sampai dengan halaman 19 menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, namun Hakim Tingkat Pertama tidak menjatuhkan putusan tentang eksepsi didalam diktum putusannya, karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menyangkut eksepsi tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam tingkat banding, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan atas eksepsi tersebut dengan menolak eksepsi dari **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT**.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan hukumnya, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan berkesimpulan bahwa : **berdasarkan pembuktian dari kedua belah pihak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya**

Halaman 7 dari 14 Putusan Pdt Nomor 20/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diperkuat pula dari pembuktian pihak paraTergugat, yang mana menjadikan permasalahan dalam gugatan Para Penggugat menjadi jelas dan terang bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat II dan pernah dikerjakan bersama-sama dengan Para Tergugat sebagai anak kandung dari Penggugat II (putusan hal. 38 alinea ke4).

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dalam mempertimbangkan bukti-bukti dari kedua belah pihak terutama bukti T.1 berupa SHM No.460 an. Amaq Abidin, karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan dari Hakim Tingkat Pertama tersebut maupun amar putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan tersebut, dengan demikian Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT** adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah : **apakah tanah sengketa adalah hak milik PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT karena membuka hutan pada tahun 1970** sebagaimana didalilkan dalam gugatannya, ataukah **tanah sengketa adalah milik PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT yang berasal dari tanah negara yang penguasaannya diberikan oleh desa kepada PEMBANDING I semula TERGUGAT I pada tahun 1980** sebagaimana yang didalilkan oleh PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT didalam jawabannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan dari tersebut dibantah oleh **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT**, maka menjadi kewajiban **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT** untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut.

Halaman 8 dari 14 Putusan Pdt Nomor 20/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** mengajukan alat - alat bukti dipersidangan berupa : fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Inaq Darmini (bukti P.1) dan 4(empat) orang saksi masing-masing bernama:1.Amaq Nawinggih, 2.Amaq Musnah, 3. H. Harmain dan 4.H.Nurwadi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Inaq Darmini adalah merupakan administrasi perpajakan yang sama sekali bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, kecuali dikuatkan dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** yakni : .Amaq Nawinggih, .Amaq Musnah, dan H.Nurwadi sama-sama menerangkan bahwa pemilik tanah sengketa adalah H.Suminih yang diperoleh dari pemberian pemerintah desa, tetapi saksi .Amaq Nawinggih dan Amaq Musnah tidak dapat menerangkan dipersidangan apa dasar dan kenapa ada pengetahuannya tersebut, demikian juga saksi H.Nurwadi menerangkan bahwa pemilik tanah sengketa adalah H.Suminih berdasarkan kesimpulannya sendiri karena melihat sendiri H.Suminih yang menggarap tanah sengketa, padahal orang yang menggarap sebidang tanah, belum tentu sebagai pemilik tanah tersebut.

Menimbang, bahwa saksi H.Harmain menerangkan bahwa H.Suminih pernah menguasai tanah sengketa terakhir kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum perkara masuk Pengadilan, hal ini saksi ketahui karena saksi sebagai pembeli gadai atas tanah sengketa dari H.Suminih (Terbanding I semula Penggugat I) dengan harga gadai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tiba- tiba **PARA PEMBANDING** semula **PARA TERGUGAT** melarang dan mencegah dan memperlihatkan sertifikat kepada saksi dan melarang untuk menggarap tanah sengketa yang telah saksi beli gadai dari H.Suminih tersebut, dengan demikian

Halaman 9 dari 14 Putusan Pdt Nomor 20/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya saksi H.Harmain tidak pernah mengetahui dan menerangkan dipersidangan tentang siapa pemilik dari tanah sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun saksi Amaq Nawinggih, saksi Amaq Musnah dan saksi H.Nurwadi sama-sama menerangkan bahwa pemilik tanah sengketa adalah H.Suminih (TERBANDING I/PENGGUGAT I) akan tetapi karena saksi Amaq Nawinggih dan saksi Amaq Musnah tidak dapat menerangkan dasar pengetahuannya tersebut, sedangkan saksi H.Nurwadi pengetahuannya itu didasarkan atas kesimpulannya sendiri dengan menghubungkan bahwa saksi melihat H.Suminih yang menggarap tanah sengketa, maka dengan mengacu pada pasal 309 R.Bg, Pengadilan Tinggi tidak dapat mempercayai keterangan ketiga saksi tersebut, karenanya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi H.Harmain hanya menerangkan bahwa H.Suminih pernah menguasai tanah sengketa terakhir kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum perkara ini masuk ke Pengadilan dan sama sekali tidak mengetahui dan menerangkan pemilik tanah sengketa, oleh karena itu keterangan saksi ini juga tidak ada urgensinya dengan dalil pokok gugatan yakni tentang kepemilikan tanah sengketa, karena itu keterangan saksi H.Harmain juga patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yakni Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah sengketa yang sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah hanya merupakan administrasi perpajakan belaka yang menerangkan tentang siapa sebagai wajib pajak atas tanah yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah sengketa dan karena tidak didukung oleh bukti-bukti lain tentang kepemilikan tanah sengketa, maka bukti P.1 tersebut juga patut dikesampingkan.

Menimbang, sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah sengketa adalah milik PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT yang berasal dari tanah negara yang penguasaannya diberikan kepada PEMBANDING semula PARA TERGUGAT, telah mengajukan bukti-bukti surat

Halaman 10 dari 14 Putusan Pdt Nomor 20/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan berupa : T.1,T.2,T.3 dan T.4 serta 4(empat) orang saksi yakni :

1. H.RISBUN alias H. RIZAL, 2.AMAQ ROH, 3.AMAQ MURTAINI alias SUMEREP,
- 4..AMAQ MURINGGIP dan 5.AMAQ RUHIMIN.

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 460 telah dapat dibuktikan bahwa sebagai pemegang hak atas tanah sengketa adalah A.ABIDIN (Pembanding I/Tergugat I) berdasarkan pemberian hak yang berasal dari Tanah Negara, sedangkan bukti T.2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P.2) Tahun 2016 atas tanah sengketa sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) telah dibayar/disetor oleh A. ABIDIN (PEMBANDING I/TERGUGAT I) dan bukti T.4 berupa Surat Keterangan Sertifikat tanggal 07 Oktober 2016 No.24/001/Desa S- L/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sembalun Lawang, yang menerangkan bahwa tanah sengketa yang tercantum dalam SHM No.486/1992 tanggal 17 Pebruari 1992, yang tercatat sebagai pemegang hak adalah AMAQ ABIDIN adalah berasal dari tanah negara.

Menimbang, bahwa dari bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 diatas, telah dapat dibuktikan bahwa tanah sengketa adalah hak milik A.ABIIDIN (PEMBANDING I/TERBANDING I) berdasarkan pemberian hak yang berasal dari tanah negara dan pembayaran PBB-P2 atas tanah sengketa tersebut sampai dengan tahun 2016 juga telah dibayar lunas oleh A.ABIIDIN (PEMBANDING I/TERBANDING I).

Menimbang, bahwa oleh karena **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT** tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa **tanah sengketa adalah hak milik PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT** karena **membuka hutan pada tahun 1970**, sebaliknya **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT** berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah sengketa adalah milik AMAQ ABIDIN (TERBANDING I semula TERGUGAT I yang berasal dari tanah negara berdasarkan pemberian hak, dengan demikian maka, tanpa harus mempertimbangkan posita gugatan lainnya yang sifatnya

Halaman 11 dari 14 Putusan Pdt Nomor 20/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

assisoir dengan dalil pokok gugatan tersebut, seyogyanya gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT** pada intinya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menilai alat bukti P.1 dan salah menilai bukti T.1sampai dengan T.4 serta keliru dalam mengabulkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT**, tentang hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana diuraikan diatas, sedangkan materi memori banding selainnya hanya hanya mengulang kembali dari kesimpulannya yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama, karena itu terhadap Memori banding dari **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT** tersebut tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Desember 2016 Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Sel yang dimohonkan banding tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan menolak gugatan **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya, yang amar selengkapya adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT** sebagai pihak yang kalah.maka **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT** dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 12 dari 14 Putusan Pdt Nomor 20/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, R.Bg. serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT.**
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Desember 2016 Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Sel. yang dimohonkan banding tersebut.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi dari **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT.**

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
- Menghukum **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT**, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2016 oleh kami : **H. FARID FAUZI,SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis, **MINIARDI,SH.MH**, dan **MAJEDI HENDI SISWARA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 22 Februari 2017 Nomor 20/PDT/2017/PT.MTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim - Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Pdt Nomor 20/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta dibantu oleh IDA KETUT PATRA Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Hakim Anggota

Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

MINIARDI, S.H.,M.H

H. FARID FAUZI,SH.

t.t.d

MAJEDI HENDI SISWARA, S.H.,

Panitera Pengganti

t.t.d

IDA KETUT PATRA

Perincian biaya :

1. Redaksi: Rp 5.000,-
2. Meterai: Rp 6.000,-
3. Pemberkasan: Rp 139.000,-

Jumlah Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan resmi,

Mataram, Maret 2017.

Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

YUNDA HASBI, SH., MH.,

NIP : 19601220 198303 1 007.

Halaman 14 dari 14 Putusan Pdt Nomor 20/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :